

Analisis prinsip-prinsip fiqih serta relevansinya dalam menyelesaikan persoalan ekonomi modern sebagai landasan pensyariaan hukum islam

Virgin Early Hera Taruna¹, Fauziah Dwi Fadhilatun Nisa², Tursina Maylovi Saqifa³, Faisol⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: virginearly@gmail.com

Kata Kunci:

Prinsip; fiqih; syariat; ekonomi modern; hukum islam.

Keywords:

Principle; fiqh; sharia; modern economics; islamic law.

ABSTRAK

Prinsip-prinsip fiqih merupakan pedoman hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta metode istinbat ulama, yang mencakup nilai kejujuran, keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan larangan merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar penting dalam menilai dan mengarahkan aktivitas ekonomi agar sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam relevansinya terhadap konteks ekonomi modern ditandai dengan munculnya transaksi digital, fintech, dan berbagai instrumen keuangan baru, fiqih berperan sebagai kerangka penilaian terhadap kehalalan, etika, serta keamanan transaksi. Kajian literatur ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip fiqih serta

relevansinya dalam memberikan solusi terhadap persoalan ekonomi modern sebagai landasan pensyariaan hukum Islam. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa fiqih memiliki fleksibilitas untuk diterapkan pada perkembangan ekonomi masa kini, memberikan solusi yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan, serta menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan hukum ekonomi Islam yang responsif terhadap perubahan teknologi dan sosial. Kajian ini menggunakan data kepustakaan yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Metode analisisnya menggunakan kualitatif yaitu melalui pendekatan secara deskriptif dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber buku dan jurnal terdahulu.

ABSTRACT

Fiqh principles are legal guidelines derived from the Qur'an, Hadith, and the istinbat methods of scholars, which include the values of honesty, justice, transparency, benefit, and the prohibition of harming others. These principles are an important basis for assessing and directing economic activities to comply with sharia provisions. In its relevance to the modern economic context, marked by the emergence of digital transactions, fintech, and various new financial instruments, fiqh plays a role as a framework for assessing the legality, ethics, and security of transactions. This literature review aims to analyze the principles of fiqh and their relevance in providing solutions to modern economic issues as the basis for Islamic law. The results of this study show that fiqh has the flexibility to be applied to current economic developments, providing fair and welfare-oriented solutions, and serving as a strong basis for formulating Islamic economic law that is responsive to technological and social changes. This study uses literature data that can be used to answer problems. The analysis method used is qualitative, namely through a descriptive approach with data collection techniques from various sources of previous books and journals.



Pendahuluan

Fiqh merupakan cabang ilmu yang mempelajari proses pensyariatian hukum dalam Islam yang memiliki kedudukan sangat strategis dalam memberikan arah dan pedoman hidup bagi umat muslim, salah satunya dalam menjawab persoalan ekonomi modern. Ilmu ini bukan sekadar kumpulan aturan hukum, melainkan sebuah fondasi pengetahuan yang memuat prinsip-prinsip mendasar dalam merumuskan serta menerapkan syariat Islam secara relevan terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Prinsip-prinsip tersebut merepresentasikan nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, kebebasan, serta tanggung jawab sosial yang harus senantiasa dijaga, bahkan ketika situasi masyarakat dan perkembangan zaman mengalami perubahan signifikan (Nugroho et al., 2021). Islam pada hakikatnya menganut konsep rahmatan lil 'alamin, dimana dalam konsep tersebut Islam dalam implementasinya terhadap masyarakat menekankan prinsip kemaslahatan sebagai dasar dalam merumuskan serta menerapkan hukum, termasuk dalam menghadapi persoalan ekonomi modern (Faruq et al., 2024).

Selama proses perekonomian di Indonesia, sistem keuangan global telah menjadi semakin likuid dan dapat diakses di mana pun di dunia. Hal ini terutama dipengaruhi oleh hadirnya perusahaan fintech, sebuah istilah untuk teknologi keuangan yang lahir dari kemajuan teknologi informasi. Perkembangan tersebut mengubah pola aktivitas ekonomi dengan mengurangi kebutuhan transaksi fisik dan mendorong penggunaan sistem keuangan digital yang semakin dominan dalam perekonomian modern (Khasanah, 2020).

Karakteristik fiqh yang bersumber dari wahyu ilahi sekaligus bersifat adaptif menjadi salah satu keunggulan utamanya dalam merespons perubahan ekonomi tersebut (Faisol, et al., 2025). Fiqh tidak berdiri sebagai ilmu yang stagnan, melainkan senantiasa bergerak mengikuti perkembangan sosial, budaya, dan kebutuhan umat, sembari tetap menjaga prinsip-prinsip syariat yang bersifat hakiki. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh mampu memberikan dasar hukum yang relevan terhadap persoalan ekonomi kontemporer melalui pendekatan yang kontekstual, fleksibel, dan tetap berpijak pada nilai-nilai wahyu (Gunawan, 2018). Sejarah perkembangan peradaban Islam juga menggambarkan bagaimana fiqh bertransformasi secara kreatif dalam menghadapi tantangan ekonomi setiap zaman tanpa kehilangan esensi ajarannya.

Prinsip-prinsip fiqh seperti ketauhidan, keadilan, amar makruf nahi mungkar, kemaslahatan, dan tolong-menolong menjadi pilar penting dalam pembentukan hukum Islam yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menata hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antarindividu agar tercipta kehidupan sosial yang adil, harmonis, dan seimbang (Gunawan, 2018). Pemahaman terhadap prinsip-prinsip ini memungkinkan umat menilai dan merespons perkembangan ekonomi modern termasuk digitalisasi transaksi dan inovasi keuangan secara tepat sehingga syariat Islam dapat tetap diterapkan secara relevan dan moderat. Selain itu, diharapkan ketahanan ekonomi pada ranah keluarga pelaku usaha mikro melalui literasi dan inklusi keuangan dalam perspektif ekonomi syariah dapat terwujud dengan memanfaatkan keterkaitan berbagai faktor yang

mempengaruhi seperti literasi keuangan, dinamika keluarga, pertumbuhan bisnis, kepuasan pelanggan, dan faktor sosial ekonomi

Oleh karena itu, penelitian mengenai prinsip-prinsip fiqih menjadi sangat penting dalam memahami bagaimana syariat Islam diinterpretasikan, diturunkan menjadi hukum, dan diterapkan dalam konteks ekonomi kontemporer. Pemahaman yang mendalam mengenai aspek-aspek tersebut diharapkan dapat mendorong penerapan hukum Islam yang proporsional, adaptif terhadap perkembangan masyarakat, serta mampu menghadirkan keseimbangan antara tuntutan keagamaan dan kebutuhan ekonomi modern. Penelitian ini juga penting untuk memastikan bahwa fiqih tetap menjadi disiplin ilmu yang hidup dan dinamis dalam memberikan solusi bagi persoalan ekonomi tanpa meninggalkan landasan normatifnya (Miswanto, 2019).

Pembahasan

Secara bahasa, kata "fiqih" berasal dari bahasa Arab yang berarti "memahami" atau "mendalami." Dalam konteks syariat Islam, fiqih berarti ilmu yang membahas hukum-hukum Islam yang mengatur perilaku manusia (Nugroho et al., 2021). Fiqih merupakan kemampuan memahami syariat secara mendalam agar dapat diamalkan dengan benar, termasuk dalam merespons persoalan ekonomi modern. Sehingga, fiqih tidak hanya mempelajari aturan, tetapi juga menggali makna dan tujuan hukum sehingga dapat diterapkan secara relevan terhadap dinamika kehidupan kontemporer.

Fiqih memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan ilmu Islam lainnya. Fiqih berbeda dengan ushul fiqih yang membahas kaidah dan metodologi penetapan hukum. Ushul fiqih berfungsi sebagai metode untuk menetapkan hukum, sedangkan fiqih adalah produk hukum yang dihasilkan dari metode tersebut. Fiqih lebih fokus pada aturan praktis dalam pelaksanaan syariat, terutama dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, fiqih bersifat aplikatif pada perilaku mukallaf, sedangkan disiplin lain seperti akidah dan tasawuf lebih berkaitan dengan keyakinan dan pembinaan spiritual (Nugroho et al., 2021).

Pensyariatian dalam hukum Islam merupakan proses penetapan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian diinterpretasikan oleh para ulama melalui ijtihad. Dalam konteks ini, pensyariatian menjadi aktivitas penting untuk menghasilkan aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sosial, termasuk dalam mengatur kegiatan ekonomi masyarakat (Gunawan, 2018). Pensyariatian tidak hanya menetapkan norma, tetapi juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan umat.

Fiqih dan pensyariatian memiliki hubungan erat dan saling melengkapi. Pensyariatian merupakan proses awal yang menghasilkan hukum Islam yang bersumber dari wahyu, sedangkan fiqih bertugas memahami, mengembangkan, dan menerapkan hukum tersebut sesuai kondisi masyarakat. Sehingga, fiqih menjadi bentuk praktis dari pensyariatian melalui ijtihad para ulama dalam merespons persoalan baru, termasuk persoalan ekonomi modern. Hal ini membuat fiqih bersifat dinamis dan adaptif, tanpa menghilangkan landasan syariat yang bersifat tetap (Nugroho et al., 2021). Oleh sebab

itu, prinsip-prinsip fiqh sangat penting dalam memberikan solusi hukum yang relevan terhadap perubahan dan perkembangan ekonomi kontemporer.

Prinsip-prinsip Fiqh dalam Pensyariaan Kaitannya dengan Ekonomi

a. Sifat Normatif dan Praktis

Fiqh bersifat normatif karena berdasarkan ajaran wahyu, yaitu Al-Qur'an dan Hadis sebagai dalil utama. Fiqh bersifat normatif karena berdiri di atas nash Al-Qur'an dan Al-Hadis sebagai rujukan utama. Pada saat yang sama, fiqh bersifat praktis karena dirancang untuk menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan sosial, termasuk dalam aspek ekonomi. Prinsip ini memastikan bahwa aturan-aturan ekonomi Islam, seperti larangan riba, gharar, dan praktik bisnis yang tidak adil, memiliki dasar syar'i yang kuat sekaligus dapat diaplikasikan dalam aktivitas ekonomi modern seperti perbankan syariah, e-commerce, dan transaksi digital (Aswan, 2013, n.d.).

b. Dinamis dan Fleksibel

Fiqh memiliki karakter dinamis karena mampu berkembang mengikuti perubahan zaman dan kondisi sosial ekonomi umat Islam (Taufiq et al., 2022). Dalam konteks ekonomi modern yang dipenuhi inovasi seperti fintech, aset digital, dan model bisnis baru fleksibilitas fiqh memungkinkan ulama dan lembaga fatwa merumuskan hukum yang tetap relevan. Dengan pendekatan ijtihad, studi tentang fiqh akan mengakomodasikan fenomena ekonomi baru tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar syariat. Contohnya yaitu dalam penetapan hukum terkait cryptocurrency, pembayaran digital, atau akad-akad baru dalam ekonomi kreatif.

c. Berbasis Dalil Syariah (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas)

Pensyariaan hukum ekonomi dalam fiqh berlandaskan dalil-dalil syariah. Selain teks primer, sumber sekunder seperti ijma' dan qiyas sangat penting untuk menjawab persoalan ekonomi modern yang tidak ditemukan pada masa klasik. Qiyas, misalnya, digunakan untuk menganalogi prinsip larangan riba pada instrumen keuangan kontemporer, sementara ijma' para ulama menjadi penguat legitimasi hukum terhadap transaksi ekonomi yang telah menjadi kebutuhan publik.

d. Mengakomodasi Konteks Sosial dan Budaya

Dalam konteks sosial dan budaya, fiqh juga memperhatikan kondisi sosial budaya setempat sehingga hukum ekonomi Islam dapat diterapkan secara bertahap dan proporsional (Harahap, 2016). Dalam masyarakat modern yang memiliki variasi kebutuhan, akses teknologi, dan struktur ekonomi, fiqh menekankan pentingnya urf (kebiasaan) sebagai elemen pertimbangan hukum. Hal ini membuat fiqh tetap inklusif, seperti penyesuaian akad dalam transaksi online, mekanisme pembayaran digital, atau adaptasi sistem bagi hasil dengan praktik bisnis lokal.

e. Mengutamakan Keadilan dan Kemanfaatan Umat

Prinsip utama fiqh yang satu ini adalah untuk menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan (Ahmad, 2018). Dalam ekonomi modern, prinsip ini menjadi landasan dalam penyusunan hukum agar dapat melindungi konsumen, menghindari eksploitasi, dan menciptakan distribusi ekonomi yang lebih seimbang. Contohnya

penerapan maqasid al-syari'ah dalam merumuskan regulasi perbankan syariah, jaminan halal dalam produk pangan, hingga perlindungan data digital dalam transaksi ekonomi.

f. Mengandung Unsur Ijtihad dan Interpretasi

Sifatnya ilmu fiqh adalah tidak statis, fiqh membutuhkan proses ijtihad untuk menggali hukum terhadap persoalan baru. Dalam konteks ekonomi modern yang kompleks, seperti pasar modal syariah, platform investasi online, crowdfunding (penggalangan dana), dan transaksi lintas negara. Dari sana sangat diperlukan ijtihad yang merupakan instrumen penting untuk ulama dalam menganalisis dalil, menemukan 'illat, lalu menetapkan hukum sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan Masyarakat (Budiarti et al., 2017). Tanpa ijtihad, hukum ekonomi Islam akan stagnan dan tidak mampu menjawab dinamika global.

Maqasid Syari'ah sebagai Dasar dalam Ekonomi Modern

Maqasid syari'ah merupakan tujuan-tujuan pokok yang hendak dicapai melalui penerapan hukum Islam (Betawi, 2018). Dalam konteks ekonomi, maqasid berfungsi sebagai landasan filosofis yang memastikan bahwa setiap aturan fiqh yang dihasilkan tidak hanya mematuhi teks syariat, tetapi juga mengarah pada tercapainya kemaslahatan bagi masyarakat. Tujuan syariat ini mencakup lima aspek utama (al-daruriyyat al-khams), yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Di antara tujuan tersebut, aspek hifz al-mal atau perlindungan harta memiliki peranan sentral dalam perumusan kebijakan ekonomi. Melalui pembahasan maqasid, ilmu fiqh akan membantu dalam memberikan arahan terhadap berbagai aktivitas ekonomi modern dengan mempertimbangkan aspek keadilan, keamanan transaksi, serta kemaslahatan umat. Sehingga, maqasid syari'ah menjadi pijakan utama untuk memastikan bahwa praktik ekonomi yang berkembang tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam.

Tantangan Ekonomi Modern yang Menuntut Pendekatan Fiqih

Perkembangan ekonomi modern memunculkan dinamika baru yang tidak ditemukan pada masa-masa awal perkembangan fiqh dahulu. Kemunculan transaksi digital, sistem keuangan berbasis teknologi, instrumen investasi, dan transformasi perilaku konsumen mengubah cara interaksi ekonomi berlangsung. Selain itu, muncul isu-isu seperti keamanan data, ketidakpastian algoritmik, serta model bisnis berbasis aset virtual yang membutuhkan pemahaman hukum Islam secara lebih komprehensif (Susanto et al., 2025). Tantangan ini menuntut pendekatan fiqh yang adaptif tanpa mengabaikan prinsip dasar syariat. Sehingga, ulama dan akademisi perlu mengembangkan metodologi ijtihad kontemporer yang mampu menjawab kebutuhan zaman sekaligus memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemahaman terhadap tantangan ini penting untuk memastikan bahwa fiqh tidak terjebak dalam sifat statis, tetapi terus relevan dalam menghadapi perkembangan ekonomi global.

Relevansi Prinsip-Prinsip Fiqih dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Modern

Prinsip-prinsip fiqh seperti keadilan ('adl), kejujuran (shidq), larangan riba, larangan gharar, serta dorongan terhadap transaksi yang saling menguntungkan

(ta'awun) memiliki relevansi kuat dalam menghadapi persoalan ekonomi masa kini. Dalam dunia ekonomi digital yang berkembang pesat, prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai parameter normatif dalam membentuk kebijakan dan praktek ekonomi yang selaras dengan syariat. Nilai-nilai fiqih ini menjadi landasan dalam memastikan bahwa transaksi dilakukan secara transparan, adil, serta terbebas dari unsur eksploitasi.

Salah satu relevansi penting dapat dilihat pada larangan riba yang menjadi dasar dalam pengembangan sistem pembiayaan syariah (Susanto et al., 2025). Larangan ini mendorong terciptanya akad-akad alternatif seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah, yang menempatkan risiko serta keuntungan secara proporsional dan adil. Prinsip ini sangat relevan untuk mengatasi praktik pinjaman berbunga tinggi yang sering menjerat masyarakat dalam siklus utang.

Selain itu, prinsip larangan gharar juga penting dalam transaksi modern yang berisiko tinggi, seperti aset digital atau instrumen keuangan derivatif. Prinsip ini mendorong adanya kejelasan objek transaksi, transparansi informasi, serta keseimbangan hak dan kewajiban agar tidak terjadi ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak. Ada beberapa contoh studi kasus yaitu:

a. Studi kasus 1: Buy Now Pay Later (BNPL) dalam perspektif fiqih

Layanan Buy Now Pay Later yang kini banyak digunakan sebagai metode pembayaran digital seringkali mengandung biaya tambahan tersembunyi yang dapat menyerupai bunga. Dalam fiqih, hal ini perlu dianalisis melalui prinsip larangan riba dan keadilan (Moch Noh & Fidhayanti, 2022). Jika layanan tersebut menambahkan biaya keterlambatan atau interest-like fee, maka praktik itu bertentangan dengan syariat. Namun, jika akad dibuat transparan dengan biaya administrasi tetap (ujrah) yang tidak berubah meskipun terjadi keterlambatan, maka layanan ini dapat disesuaikan dengan skema syariah. Prinsip fiqih di sini berfungsi sebagai alat evaluasi agar model bisnis BNPL tidak menzalimi konsumen (Atmayani, 2025).

b. Studi kasus 2: Aset kripto dan larangan gharar

Aset kripto seperti Bitcoin memiliki volatilitas tinggi dan ketidakjelasan nilai intrinsik. Dalam fiqih, hal ini berkaitan dengan larangan gharar karena terdapat unsur ketidakpastian yang signifikan (Basyariah, 2022). Ulama kontemporer kemudian menganalisis apakah aset tersebut memiliki mal mutaqawwim (nilai yang diakui syariah) dan apakah transaksinya memenuhi syarat transparansi. Beberapa lembaga fatwa memperbolehkannya sebagai komoditas spekulatif dengan syarat tertentu, sementara yang lain melarangnya karena dianggap lebih dominan unsur ghararnya. Contoh ini menunjukkan bagaimana prinsip fiqih diterapkan untuk mengukur kesesuaian instrumen ekonomi modern dengan syariat yang pasti.

c. Studi kasus 3: Crowdfunding syariah untuk UMKM

Dalam era sekarang banyak beredar platform crowdfunding (penggalangan dana) yang berkembang pesat sebagai alternatif pendanaan. Dengan prinsip ta'awun dan keadilan, model crowdfunding syariah menggunakan akad musyarakah atau mudharabah sehingga risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Sistem ini

dapat dikatakan membantu UMKM mendapatkan akses modal tanpa harus terjerat bunga tinggi (Indriana et al., 2022). Studi kasus ini menunjukkan bahwa prinsip fiqih dapat menjadi dasar inovasi ekonomi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Kesimpulan dan Saran

Kajian ini menunjukkan bahwa fiqih memiliki peran strategis sebagai landasan normatif dalam menjawab persoalan ekonomi modern. Dalam menghadapi perkembangan teknologi, digitalisasi transaksi, munculnya instrumen keuangan baru, serta perubahan perilaku ekonomi masyarakat, fiqih mampu memberikan solusi hukum yang relevan melalui pendekatan yang dinamis, kontekstual, dan tetap berpegang pada nilai dasar syariat. Prinsip-prinsip fiqih seperti keadilan ('adl), kejujuran (shidq), kemaslahatan (maslahah), larangan riba, larangan gharar, serta prinsip tolong-menolong (ta'awun) menjadi pedoman penting dalam mengatur aktivitas ekonomi kontemporer agar tetap berada dalam sejalan dengan etika Islam.

Melalui mekanisme pensyariaan dan proses ijtihad, studi tentang fiqih tidak hanya berfungsi sebagai produk hukum yang bersifat normatif, tetapi juga menjadi instrumen untuk menilai dan merespons fenomena ekonomi baru seperti fintech, aset kripto, sistem Buy Now Pay Later, serta model pendanaan berbasis digital (crowdfunding). Studi kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip fiqih dapat dioperasionalkan dalam berbagai model ekonomi modern, sehingga mampu menjaga keadilan, mencegah eksploitasi, dan memastikan kemaslahatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, fiqih sebagai disiplin ilmu tetap relevan dan diperlukan dalam merespons perubahan global dengan tetap mempertahankan landasan maqasid syari'ah sebagai tujuan utama syariat Islam.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dari penelitian ini, penulis menyarankan perlunya pengembangan metodologi ijtihad yang lebih adaptif dalam merespons dinamika ekonomi modern. Kompleksitas instrumen keuangan kontemporer seperti fintech, aset kripto, digital lending, hingga crowdfunding harus didasarkan pada pendekatan hukum Islam yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan proaktif. Oleh karena itu, para ulama dan akademisi fiqih diharapkan mampu memperluas kerangka analisis dengan memanfaatkan kajian ekonomi, teknologi digital, serta teori maqasid al-syari'ah sebagai fondasi utama dalam menentukan hukum terhadap inovasi ekonomi yang berkembang pesat.

Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara ahli fiqih, ekonom, regulator, dan pakar teknologi dalam merumuskan pedoman ekonomi syariah yang komprehensif dan responsif terhadap perubahan zaman. Kolaborasi lintas disiplin ini diharapkan dapat menghasilkan panduan hukum yang lebih matang, mengurangi potensi kesalahpahaman masyarakat, serta meningkatkan kualitas regulasi yang diterapkan pada sektor ekonomi digital.

Di sisi lain, peningkatan literasi ekonomi syariah juga menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, keadilan, dan kemaslahatan agar mampu berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi modern secara lebih bijaksana dan sesuai syariat.

Penguatan peran lembaga fatwa dan otoritas regulasi syariah juga penting untuk memastikan bahwa perkembangan inovasi ekonomi tidak melampaui etika dan hukum Islam, sehingga masyarakat tetap mendapatkan kepastian hukum dalam setiap transaksi.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. R. (2018). *Penegakan Hukum Atas Keadilan Dalam Pandangan Islam*. Mizan: Journal of Islamic Law, 1(2). <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i2.122>
- Aswan, 2013. (n.d.).
- Atmayani, I. T. (2025). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Skema Pembiayaan Digital Berbasis Kredit: Studi Kasus OVO PayLater*. Journal of Economics and Business, 1(1).
- Basyariah, N. (2022). *Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital*. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 7(1), 40–58. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2902>
- Betawi, U. (2018). *Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha*. . . NOVEMBER, 6(6).
- Budiarti, 2017. (n.d.).
- Faisol, et al., 2025. *Tartibat Reflections on the Taraduf Phenomenon in Arabic Study of the Book of Fiqh Al-Lughah Wa Asrar Al-'Arabiyyah*. Journal of Practice Learning and Educational Development. <http://repository.uin-malang.ac.id/23590/>
- Faruq, U. A., Mujahid, A. S., Maali, M. R., Baihaqi, A., & Azizah, H. (2024). *Menakar Relevansi Implementasi Islam Nusantara: Dalam Merajut Keragaman Fiqih Di Indonesia*. <http://repository.uin-malang.ac.id/19742/>
- Gunawan, H. (2018). *Karakteristik Hukum Islam*. 4.
- Harahap, S. M. (2016). *Akomodasi Hukum Islam Terhadap Kebudayaan Lokal (Studi Terhadap Masyarakat Muslim Padangsidempuan)*. 15(2).
- Indriana, I., Satila, H. T., Alwi, B. D., & Fikri, M. (2022). *Fintech Equity Crowdfunding Syariah Sebagai Solusi Akses Permodalan UMKM*. BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 10(1), 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v10i1.13142>
- Khasanah. (2020). *Sistem keuangan Islam dalam perspektif fiqh ekonomi*. Jurnal Al-Nadhair, 1(01), 45–66. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i01.7>
- Miswanto, 2019. (n.d.).
- Moch Noh, M. S. B., & Fidhayanti, D. (2022). *Riba And Gharar On Digital Payment Applications: Comparison Between Malaysia And Indonesia*. Jurisdiction, 13(1), 40–62. <http://repository.uin-malang.ac.id/11675/>
- Nugroho, 2021. (n.d.).
- Susanto, D., Sabbar, S. D., & Luthfi, M. (2025). *Relevansi Dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. Sebi : Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 09–18. <https://doi.org/10.37567/sebi.v7i1.3390>
- Taufiq, M. & Tgk. Syarkawi, M. Pem. I. (2022). *Fleksibilitas Hukum Fiqh Dalam Merespons Perubahan Zaman*. Jurnal Al-Nadhair, 1(01), 45–66. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i01.7>